

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Asimilasi Tindak Pidana Khusus

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Persyaratan

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
4. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama
5. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

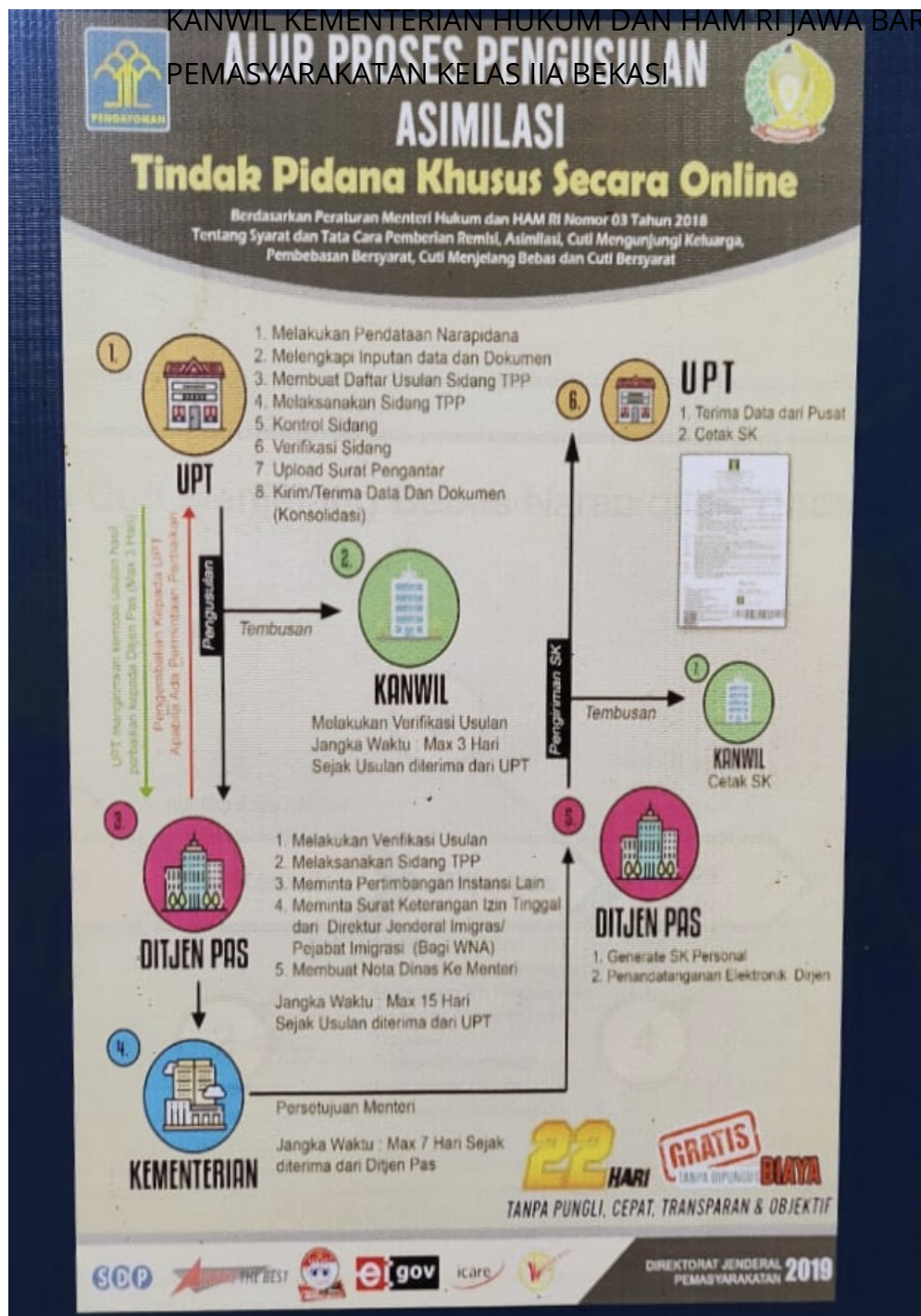
Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395

<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas/Rutan mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Kanwil melaksanakan sidang TPP

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

25 Hari

- Setelah Berkas Pengusulan Asimilasi Tindak Pidana Khusus sudah lengkap, berkas akan dikirim ke Kantor Wilayah untuk proses verifikasi usulannya;
- Kantor Wilayah akan memverifikasi berkas usulannya Max. 3 Hari sejak usulan diterima dari UPT;
- kemudian berkas akan diteruskan ke Ditjen Pas untuk verifikasi usulannya, dengan jangka waktu Max. 15 Hari sejak usulan diterima dari Kantor Wilayah;
- setelah berkas Pengusulan Asimilasi Tindak Pidana Khusus sudah terverifikasi oleh Ditjen Pas, lalu dilanjutkan ke Kementerian untuk mendapatkan persetujuan Menteri dengan jangka Waktu Max. 7 Hari sejak diterima dari Ditjen Pas;
- setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, kemudian Ditjen Pas mengeluarkan SK Asimilasi Tindak Pidana Khusus dengan tembusan Kantor Wilayah dan UPT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Layanan Pengaduan

Online di Nomor HP : 08119158384,
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;

- Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.